

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi para pihak Perjanjian kawin sesudah perkawinan sebelum dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU/XII/2015 meliputi :
 - a. adanya kepastian hukum mengenai pembagian harta oleh para pihak yang dibuat dalam perjanjian kawin.
 - b. adanya hak dan kewajiban hukum para pihak yang membuat perjanjian kawin. Para pihak harus mematuhi isi dari perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris dan menjadi dasar-dasar hukum dalam perihal yang diatur dalam perjanjian kawin tersebut.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan Perjanjian Kawin setelah perkawinan sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 antara lain:
 - a. Sebagai suatu perjanjian yang telah dikuatkan secara yudisial oleh penetapan pengadilan, maka baik suami dan istri terikat secara langsung untuk memenuhi seluruh prestasi yang menjadi isi perjanjian perkawinan tersebut yang sejalan dengan azas kebebasan berkontrak.
 - b. Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Namun pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sesudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur)

dapat menuntut pelunasannya terhadap harta yang disebutkan dalam perjanjian kawin.

- c. Dengan adanya Penetapan Pengadilan, pembagian harta yang diatur dalam perjanjian kawin tersebut semakin kuat dan pada saat yang sama masing-masing pihak yakni suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian kawin yang dikuatkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Artinya, segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan didalam perjanjian kawin.

B. Saran

Sebelum dikeluarkannya putusan MK Nomor 69/PUU/XII/2015 Perjanjian kawin sudah bisa dilakukan melalui ketetapan pengadilan walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan pelaksanaannya, Ketetapan pengadilan ini sebenarnya bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan kasus-kasus yang sama.